



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)19**

*Jl. Sukamaju Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu 38215  
Pos-el : smpn\_kotabengkulu@gmail.com & smpn19kotabengkulu@gmail.com*

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMP N 19 KOTA BENGKULU**

Nomor : 800/ 013/ SMPN 19/2025

**TENTANG :  
SUSUNAN PENGURUS KOMITE SEKOLAH  
SMP NEGERI 19 BENGKULU  
PERIODE 2024/ 2026**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui peningkatan mutu, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan demokratisasi maka dirasa perlu adanya dukungan dan peran masyarakat secara optimal.
  - b. Bahwa dukungan dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu perlu didorong untuk bersinergi dalam suatu wadah komite sekolah.
  - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka di pandang perlu untuk menetapkan komite SMP Negeri 19 Kota Bengkulu.
- MENGINGAT :**
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 044/U/2002 tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- MEMPERHATIKAN :**
- 1. Hasil Rapat komite SMP Negeri 19 Kota Bengkulu Selasa, Tanggal 07 Januari 2025
  - 2. Program Kerja SMP Negeri 19 Kota Bengkulu.

MEMUTUSKAN  
MENETAPKAN

- PERTAMA : Memberiuk Pengurus Komite yang masa baktinya berlaku selama tiga tahun dan akan mengabdikan diri selama kepengurusan berlangsung.
- KEDUA : Mengangkat Pengurus Komite Sekolah periode 2024/ 2026 yang komposisi dan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas kegiatan dapat berperan sebagai pemberi pertimbangan, dukungan, pengontrol dan sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat dalam merealisasikan seluruh kebijakan dan program pada SMP Negeri 19 Kota Bengkulu.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Bengkulu  
Tanggal : 07 Januari 2025  
Kepala Sekolah



Tembusan Kepada Ytn, :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Bengkulu
2. Dewan Pendidikan Kota Bengkulu
3. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 19 Kota Bengkulu  
Nomor : 800/ 013/ SMPN 19/ 2025  
Tanggal : 07 Januari 2025  
Tentang : Pengurus Komite Sekolah

PENGURUS KOMITE SEKOLAH  
SMP Negeri 19 Kota Bengkulu  
Tahun 2024/ 2026

Ketua : Barlian S.Kom  
Sekretaris : Bambang Heriyanto  
Bendahara : Yesi Sepriani  
  
Anggota : 1. Dr. Drs. Ujang Mahadi, M.Si  
2. Derisna Wati  
3. Basuki  
4. Edirman Mendrofa

